



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.832>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 590-607

### Research Article

# Analisis Teori Syar'u Man Qablana Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Royani<sup>1</sup>, Moh. Asep Zakariya Ansori<sup>2</sup>, Ending Solehudin<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [arroyankingoi@gmail.com](mailto:arroyankingoi@gmail.com) 
2. Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI) Bogor; [ashyfazakariya89@gmail.com](mailto:ashyfazakariya89@gmail.com)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [endingsolehudin@uinsgd.ac.id](mailto:endingsolehudin@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 14, 2024

**How to Cite:** Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori and Ending Solehudin (2024) "Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 590-607. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.832.

## Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions

**Abstract.** The purpose of this research is to study and deepen the analysis of the theory of sharu' man qablana and its application to Islamic Financial Institutions (LKS). Although syru' man qablana blasphemy is still being debated (mukhtalaf alaih), it is different from the Qur'an, sunnah, ijma and qiyas which are classified as agreed propositions (muttafaq fih). However, the theory of sharu' man qablana can be applied to Islamic Financial Institutions (LKS) today. As was done by Prophet Yusuf and Prophet Musa AS. The Shari'a under the Prophet Muhammad is a complement to the previous Shari'a. Therefore, it is necessary to conduct research on the concept of syar'u man qablana and its application in contemporary mu'amalah maliyyah. This research is descriptive-analytic in nature which is classified as qualitative research, namely through library research by studying primary materials in the form of ushul fiqh books, especially those related to the concept of syar'u man qablana.

The results of the study show that the application of Islamic law in the field of mu'âmalah maliyyah used to be kafalah contracts, ju'âlah contracts, ijârah contracts, and other contracts.

**Key word:** Syar'u Man Qablanâ, Syariat Islam, Mu'âmalah Mâliyyah

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menggali analisis teori sharu' man qablana dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Meski kehujaahan syru' man qablana masih diperdebatkan (mukhtalaf alaih), berbeda dengan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas yang tergolong dalil yang disepakati (muttafaq fih). Namun, teori sharu' man qablana bisa diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini. Seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Musa AS. Adapun Syariat yang di bawah Nabi Muhammad Saw merupakan penyempurna syariat sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang konsep *syar'u man qablana* dan penerapannya dalam mu'âmalah maliyyah kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang tergolong penelitian kualitatif yaitu melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan primer berupa kitab-kitab ushul fiqh, khususnya yang berkaitan dengan konsep syar'u man qablana. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di bidang mu'âmalah maliyyah dahulu pernah dipraktikkan akad kafalah, akad ju'âlah, akad ijârah, dan akad lainnya.

**Kata Kunci:** Syar'u Man Qablanâ, Syariat Islam, Mu'âmalah Mâliyya

## PENDAHULUAN

Ketersambungan ajaran Islam sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad diantara keistimewaan Islam itu sendiri, walaupun ada perbedaan pada kualitas, dan kuantitas serta teknis pelaksanaannya. Diantara kesamaan ajarannya adalah (*Tahidullah*) mengesakan Allah SWT dan memerangi kemusyrikan (QS. 2:163). Tauhid Nabi Nuh AS, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. 7:59; Nabi Hud AS, QS. 11:50; Nabi Shalih AS, QS. 11:61; Nabi Syu'aib, QS. 11:84; Nabi Musa AS, QS. 20:13-14; Nabi Ishaq, Ismail AS, QS. 2:133; Nabi Isa AS, QS. 5:72; dan Nabi Muhammad QS. Muhammad:19. Ketauhidan para nabi secara umum tercatat dalam QS. Al-Anbiya :25 dan QS. An Nahl: 36.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, "Bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Al-Anbiya: 25*

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".*

Bahkan dalam teks Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan perintah (syariat) shalat pada zaman nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim (QS. Ibrahim: 40.), Nabi Ismail (QS. Maryam: 54) -55), Nabi Syu'aib (QS. Hud: 87), Nabi Musa (QS. Thaha: 13-14), Nabi Yunus (QS. Ash-Shaffat: 143-144.), Nabi Daud (QS. Shad: 24), Nabi Sulaiman (QS. Shad: 30-33.) Nabi Zakariya (QS. Ali Imran: 39.), Nabi Isa (QS. Maryam: 30-31.), hingga Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Bani Israel (Nabi Yakub), semuanya diperintahkan untuk berdoa sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (QS. Al-Maidah: 12). Secara umum, perintah shalat tercatat dalam surat Thaha ayat 132.

Allah SWT juga memerintahkan para Nabi satu persatu dan mensifati mereka diantaranya dengan shalat, Allah berfirman :

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (QS. Maryam: 58)

Menurut Tafsir Ulama yang dimaksud dengan sujud disini adalah shalat. Oleh karena itu setelah itu Allah berbicara tentang orang-orang setelah para nabi yang tidak berdoa seperti para nabi. Sebagaimana dijelaskan pada ayat selanjutnya QS. Maryam: 59. Allah berfirman :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

“Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat.” (QS. Maryam: 59)

Selain kesamaan tauhid, perintah shalat, para nabi juga disyariatkan untuk membayar zakat. Seperti yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Luth AS, Ishaq AS, Ya'qub AS (QS. Al-Anbiya': 69-73), Nabi Ismail (QS. Maryam: 54 dan 55), Nabi Isa (Maryam: 30-31), Nabi Musa dan Bani Israel (QS. Al-Baqarah ayat 83), bahkan Ahli Kitab juga diperintahkan (QS. Al-Bayyinah ayat 4 dan 5). Secara umum, perintah zakat tercatat dalam QS. al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Begitu juga dengan perintah puasa, tidak hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja (QS. al-Baqarah:183), tetapi para nabi terdahulu dan umatnya juga telah disyariatkan. Nabi Adam AS diperintahkan untuk berpuasa selama

tiga hari setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15 yang disebut puasa *ayyam al-Baidh*, Nabi Nuh AS dan umatnya diperintahkan berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, sebagai bentuk rasa syukur ketika dia turun dari kapal dengan selamat. Nabi Daud AS disyariatkan berpuasa satu hari dan berbuka, puasa setengah tahun (+ 180 hari) setiap tahun, yang biasa disebut dengan puasa Daud. Nabi Isa AS sebagai Nabi terakhir Bani Israil (Keturunan Nabi Yakub AS) juga disyariatkan puasa<sup>1</sup>.

Bahkan kebiasaan (*Urf*) muamalah yang dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad dan umatnya juga banyak menggunakan praktek muamalah yang telah dilakukan oleh umat terdahulu<sup>2</sup>. Islam sebagai pedoman hidup kemudian menghapus yang salah, meluruskan yang bengkok, dan memelihara yang baik dan bermanfaat, sesuai dengan falsafah dan cara mengatur kehidupan. Sebagaimana Utsman Sabir mengatakan dalam kitab *al-Madkhal fi fiqh al-Muamalat al-Maliyah*,

الْإِسْلَامُ لَمْ يُنْشَأْ الْمَعَامَلَاتُ فِي الْمَجْتَمَعِ<sup>3</sup>

"Islam tidak menumbuhkan (mengajarkan) muamalat baru ditengah-tengah masyarakat"

Setiap Nabi memiliki syariatnya sendiri, ada yang masih dipraktekan dan ada juga yang tidak. Allah SWT berfirman,

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا ...

"...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (QS. al-Maidah:48).

Diriwayatkan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud dengan *syir'atan wa minhajan* ialah jalan dan tuntunan.<sup>4</sup> Ajaran para nabi dan rasul substansi ajarannya memiliki kesamaan, walaupun teknis prakteknya memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan

<sup>1</sup>. Imam al-Qurtuby mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan pada kaumnya Nabi Musa AS dan Nabi Isa As akan tetapi mereka merubahnya, kemudian pendeta mereka menambahkan 10 hari. Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah, Jilid III, hlm. 124. Lihat juga Royani, MA, *Fiqh Puasa dari A-Z (Menguak Hikmah Puasa dan Ramadhan)*, (Bandung: Mujahid Pres, 2020), hlm. 6-12.

<sup>2</sup>. Diantaranya seperti Muzara'ah, Mukhabarah, Salam, Musyarakah, Rahn, Qard, Ijarah dan lainnya, sudah ada sebelum Nabi Muhammad ﷺ yang kemudian digunakan juga pada masa sekarang, walupun ada beberapa persamaan dan perbedaan tentunya.

<sup>3</sup>. Muhammad Utsman Sabir, *al-Madkhal ila fiq al Muamalat al-maliyah*. Dar al-mafais. Jordan. 2009. Hal. 17.

<sup>4</sup>. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Maktabah wa mathba'ah Thaha Semarang. Juz. II, hlm. 68.

kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya... (Q.S Asy-Syura: 13).

Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda:

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

“Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu (syari'at-syari'at) mereka berbeda-beda” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Para Nabi dan Rasul hidup pada waktu dan tempat yang berbeda, serta situasi dan kebiasaan (budaya) yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam penerapan syariat, perbedaan istilah teknis merupakan keniscayaan. Seperti mengenai tata cara bertaubat pada zaman Nabi Musa dengan cara bunuh diri (Qs Al Baqarah: 54), dan pakaian yang terkena najis harus disucikan dengan memotong bagian yang najis. Ada juga syariat terdahulu yang tetap berlaku meskipun tata cara pelaksanaannya tidak sama, seperti perintah puasa, kurban, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Menurut ahli sejarah nabi pertama setelah Nabi Adam AS yang menerima syariat adalah Nabi Nuh AS, sedangkan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad ﷺ. Karena Nabi Muhammad ﷺ adalah Nabi terakhir dan terakhir baik sebagai Nabi dan Rasul sekaligus menutup ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut. Dari syariat para Nabi dan Rasul, ada yang masih relevan atau diamalkan oleh Nabi Muhammad dan ada pula yang ditinggalkan (tidak diamalkan), Karena para nabi dan rasul memiliki syariatnya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisinya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan melalui pendekatan analisis filosofis, sistematis dan kritis. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan primer berupa kitab-kitab ushul fiqh, khususnya yang berkaitan dengan konsep *syar'u man qablana*. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data seakurat dan selengkap mungkin tentang ciri-ciri suatu keadaan atau gejala yang dapat membantu memperkuat teori lama yaitu tentang *syar'u man qablana* untuk membangun teori barunya. penerapannya dalam bidang Hukum Ekonomi syariah (muamalah Maliyah).

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Pengertian Syar'u Man Qablana

Kata *Syar'u man qablana* (شرع من قبلنا) gabungan dari kata *syaru* (شرع), *man* (من) *Qabl* (قبل) *na* (نا) (Qablana: قبلنا). Kata Syariah dalam bahasa Arab (شريعة) diartikan sebagai jalan untuk menuju sumber air, orang Arab biasanya mengartikannya sebagai

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII, (Kairo: Dar al-Qalam, 1398 H), hlm. 93.

jalan yang lurus, karena mata air merupakan sumber kehidupan<sup>6</sup>. Kata ini terdiri dari huruf Sya-Ra-A (ش-ر-ع) atau (شَرَعَ) yang artinya membuat peraturan, undang-undang, syariat. Sedangkan orang yang membuat undang-undang, syariat, atau aturan disebut *Musyari'* (مُشَرِّع). Sedangkan sesuatu yang sesuai aturan atau sejalan dengan undang-undang disebut dengan *Masyru'* (مَشْرُوع) yang disyariatkan.

Kata al-Syari'ah (الشَّرِيعَةُ) juga sering berarti syariah, hukum Islam, atau syariah Islam. Syariah lebih luas cakupannya daripada fiqh karena syariah adalah ajaran dari semua aspek agama, selain itu dalam bahasa arab kata syariah dikenal lebih dulu daripada fiqh.<sup>7</sup>

Secara istilah, Syariah adalah segala aturan yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Baik yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk dengan Tuhan, maupun hubungan antar sesama makhluk.<sup>8</sup> Sedangkan hakikat dan Tujuan syariat adalah,

هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة, بيجلب النفع لهم, و دفع الضرر عنهم.

“Terwujudnya Maslahah bagi manusia dalam kehidupannya memberi manfaat bagi manusia, mencegah kemudharatan bagi mereka”.

Para ulama menjelaskan Syariat sebelum kita (syariat terdahulu) atau *Syar'u Man Qablana* adalah hukum yang telah ada disyariatkan bagi orang sebelum Nabi Muhammad ﷺ yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya dan menjadi beban hukum bagi orang-orang sebelum adanya syariat Nabi Muhammad. Hampir semua Ulama Ushul sama mendefinisikan *Syar'u Man Qablana*, seperti yang didefinisikan oleh Abd al-Karim Zaidan:

الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم, وانزلها على الانبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم.<sup>9</sup>

“Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia terdahulu, yang diturunkan hukumnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya.

Sedangkan Zaki al-Din Sya'ban<sup>10</sup> memberikan definisi sebagai berikut:

<sup>6</sup>. Manna al-Qathan, *Tarikh Tashri*. Riyadh: maktabah Ma'arif, 1996, hal. 13.; Lisan Al-Arab, Juz. VIII, hal. 175

<sup>7</sup>. Muhammad Yusuf Musa. *al-Islam wa Hajat al-Insaniyyah*. Terj. Malik Madany, Jakarta: Rajawali, 1988. Cet. I. hal. 132

<sup>8</sup> Manna' Qathan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, hal. 13.

<sup>9</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushû al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah al-Risâsalah, 2015), h. 247.

<sup>10</sup> Lihat juga Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-wajiz Fii Ushul Fiqh*, (Darul Fikr : Beirut Libanon. 1999 M), hlm. 101

الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة بواسطة انبيائه الذي ارسلهم الى تلك الامم,  
كسيدنا ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام.<sup>11</sup>

“*Hukum-hukum yang telah Allah SWT tetapkan bagi umat terdahulu melalui perantara para nabi-Nya yang diutus-Nya kepada manusia, seperti Ibrahim, Musa, Isa ‘AS*”.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* adalah syariat yang telah ditetapkan bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya dan menjadi beban hukum yang harus diikuti oleh umat sebelum syariat Nabi Muhammad ditetapkan tanpa mengingkaringa sebelum ada yang memansukhnya.<sup>12</sup>

### Teori Syaru Man Qablana

Hukum syariah terkadang disamakan dengan fikih. Meskipun Fiqh itu sendiri berarti pemahaman, namun secara terminologi adalah amaliyah seorang ulama, atau pemahaman yang mendalam tentang syariah, yang bersifat praktis dan dieksplorasi melalui argumentasi. Fiqh juga berarti mempelajari hukum Islam. <sup>13</sup>

Hasbi Ash-Shiediqie berpendapat bahwa pengertian fikih identik dengan hukum Islam atau syariah Islam. Fiqh adalah kumpulan upaya para ahli hukum dalam menerapkan hukum Islam untuk kebutuhan masyarakat. Fiqh adalah *syariah 'amaliyah*.<sup>14</sup>

Keputusan dalam mengambil sumber hukum ada yang *tauqify* (ditentukan langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya) dan yang *Ijtihadi* (melalui proses penalaran logis dengan metodologi yang benar). Karenanya cara berpikir yang digunakan ulama ushul fiqh menggunakan metode-metode tersebut dalam rangka menetapkan hukum - hukum kontemporer yang memerlukan kesimpulan hukum.

Diantara ulama generasi awal (sahabat) yang banyak berijtihad untuk mencari kesimpulan hukum adalah Ali bin Abi Thalib yang telah menentukan sanksi bagi pemabuk dengan sanksi *qadzaf*. Pada masa tabi'in (setelah sahabat), yang dimotori Sa'ad bin al-Musayab yang disebut aliran Madinah banyak menggunakan hadits dan amalan ulama Madinah sebagai dalil. Berbeda dengan Ibrahim an-Nakhai yang disebut aliran ulama Irak dalam mengambil kesimpulan hukum banyak menggunakan ra'y.

Sedangkan pada masa ulama madzhab, para ulama memiliki paradigma yang khas, seperti Abu Hanifah sebagai ahli ra'y, Imam malik sebagai ahli hadits, Imam Syafi'I sebagai ahli Qiyas dan Daud Al-Zahiri memiliki metode *al-Qadhaya al-Mudarrajat* (mengambil rujukan sesuai kualitasnya seperti lebih mendahulukan Abu Bakr dari Umar dan seterusnya).

<sup>11</sup> Zaki al-Din Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Istambul: Dâr Taḥqîq al-Kitâb, 2019), h. 215.

<sup>12</sup> Muhammad bin Musthafa bin Utsman al-Hasani, *Majami'ul Haqoiq Fii Ushul Fiqh*, (DarulKutub Ilmiyah : Beirut Libanon. 2016), hlm. 114

<sup>13</sup> Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 7.

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiediqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

Hukum (Fikih) ada yang mengacu pada dalil yang disepakati (*mutafaq alaih*) dan juga pada dalil yang diperselisihkan (*mukhtalaffih*). Dalil-dalil yang diterima dan disepakati para ulama adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma dan qiyas. Sedangkan yang masih diperselisihkan (*Mukhtalaf' fih*) para ulama adalah *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *madhhab shahabi*, *sad adz-dzari'ah* dan *istishab*.

*Syar'u man qablana* bukanlah dalil yang dapat berdiri sendiri melainkan harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya dikisahkan saja tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri.

*Syar'u man qablana* termasuk dalil-dalil yang masih diperselisihkan (*Mukhtalaffih*) oleh para ulama'. Karenanya perlu diuji keujuhannya Ketika dipakai dalam muamalah Maliyah.

### **Kehujahan Syaru' man Qablana**

Para ahli ushul fiqh menggunakan *syar'u man qablana* untuk membedakan antara syariat atau hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul dan hukum ketika diutus sebagai Rasul. Namun tampaknya para ahli ushul fiqh memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang *syar'u man qablana*.

Perbedaan ini terlihat ketika mereka membahas keterikatan Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi dan pengikutnya dengan syariah sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa nabi Muhammad diperintahkan menjalankan syariat yang diperintahkan Allah SWT (sebagaiman keumuman QS. al-Maidah: 48). Tetapi apakah Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan syariat terdahulu sebelum kenabiannya? Ini yang menjadi permasalahan.

Pendapat yang dijadikan pedoman sebagian besar ulama adalah bahwa Rasulullah tidak diwajibkan menjalankan syariat nabi-nabi sebelumnya, sebelum masa kenabiannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang diprakarsai oleh Imam al-Qusyairi dan berpedoman pada mayoritas ulama. Menurutnya, jika sebelum kenabian Nabi Muhammad diharuskan menjalankan syariat nabi sebelumnya.<sup>15</sup> Pernyataan ulama Malikiyah, menurutnya karena tidak ditemukannya dalil yang menegaskan bahwa Rasul terikat dan diperintahkan untuk mengikuti syariat sebelum Islam.

Lain halnya dengan ulama hanafiyah, hanabilah, Syafii'yah (al Baidhawi) yang berpendapat bahwa nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi dan rasul terikat dengan syariat sebelumnya. Karena dalam praktek kehidupannya, rasul pernah thawaf, umrah, menyembelih hewan, rahn, muzaraah, dan praktek muamalah lainnya.

Kehujahan teori *Syau' man qablana* itu tergantung, apakah syariat terdahulu tersebut tercatat dan dijelaskan dalam al-Quran dan hadits atau tidak. Jika syariat terdahulu itu tercatat dalam rujukan umat islam tersebut. Maka memiliki beberapa kemungkinan:

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyâdul Fuhûl ilâ Tahqîqil Haqqi min 'Ilmil Ushûl*, [Dârul Kutubil 'Arabi, cetakan pertama: 1999], juz II, hlm. 177.

1. Syariat terdahulu walaupun tertulis dan dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadits tetapi di Mansukh (dihapus) oleh syariat Nabi Muhammad, para ulama sepakat syariat terdahulu ini tidak wajib diikuti<sup>16</sup>;
2. Syariat terdahulu tertulis dalam al-Quran dan hadits, kemudian tidak dimansukh (tidak dihapus) oleh syariat Nabi Muhammad, para ulama sepakat ini juga menjadi bagian dari syariat yang wajib dilaksanakan, seperti perintah Puasa, Zakat, haji, khitan, dll;
3. Syariat terdahulu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, namun secara jelas tidak dinyatakan sebagai syariat Nabi Muhammad dan juga tidak di naskh (tidak di hapus). Menurut mayoritas ulama, Ini juga termasuk syariat yang harus dijalankan, sesuai keumuman QS. An-Nahl: 123 "*untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim AS*".<sup>17</sup>

Kehadiran Nabi Muhammad dan syariat yang dibawanya menjadi penyempurna syariat-syariat sebelumnya (QS. al-Maidah:3) apabila syariat terdahulu benar dan relevan maka akan akan dilegalkan. Karena syariat nabi Muhammad hanya menaskh syariat terdahulu yang bertentangan.

Kehadiran Islam menjadi pelanjut estapeta syariat yang ditetapkan Allah SWT melalui Nabi dan rasulnya, Kedudukan syariat terdahulu akan diseleksi oleh syariat berikutnya, yang maslahat dan baik akan diteruskan sedangkan yang tidak sesuai akan dihapus. Karena syariat pada prinsipnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik didunia ataupun diakhirat<sup>18</sup>. Sebagaimana Ulama mengatakan:

مَصَالِحُ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

"*Demi Maslahat para Hamba dikehidupan dunia dan akhirat*".

Secara umum manusia diperintahkan untuk mengikuti syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Jatsiyah ayat:8.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*".

Syaru' Man Qablana (syariat terdahulu) dalam kontek hukum ekonomi syariah sangat penting, karena praktek-praktek muamalah (ekonomi) tentu berbeda dengan

---

<sup>16</sup>. Seperti pengharaman memakan Binatang yang berkuku diantaranya burung, angsa, unta, lemak sapi dan domba terhadap orang-orang yahudi terdahulu QS. al-An'am:146, padahal ayat sebelumnya QS.al-An'am:145 dijelaskan kebolehan akan hal tersebut. kecuali yang diharamkan adalah daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Juga dijelaskan dalam hadits

وَأَحَلَّتْ لِي الْمَعَانِمَ وَمَنْ حَمَلٌ لِأَحَدٍ قَبْلِي... (رواه البخاري)

"*Hewan-hewan ternak dihalalkan bagiku, dan tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku*".

<sup>17</sup> Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, hlm. 102-104.

<sup>18</sup>. Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hal.6

praktek ubudiyah yang memerlukan contoh dan perintah. Para ahli ushul fiqh menggunakan *syar'u man qablana* untuk membedakan antara syariat atau hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul dan hukum ketika diutus sebagai Rasul.

Praktek muamalah dalam hal ini ekonomi, selama praktek muamalah yang digunakan itu tidak gharar, tidak riba, tidak maysir, atau tidak merugikan orang lain maka praktek ini perlu diteruskan, karena keberadaan Islam, bukan untuk membunuh semua tatanan yang telah ada melainkan meluruskan yang bengkok dan membenarkan yang salah.

Kehujahan *syaru manqablana*, selama syariat terdahulu itu mashlahat dan baik maka harus terus dipertahankan dan dikembangkan menyesuaikan zaman dan waktu.

Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya terdapat 5 bentuk akad dalam kajian *mu'âmalah maliyyah* yang merupakan bentuk praktek dari syariat sebelumnya (*syar'u man qablana*) dalam kegiatan transaksi *mu'âmalah maliyyah* yang masih digunakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Akad Kafâlah bi al-Nafs

Akad *kafalah bi al-Nafs* termasuk kedalam akad *Tabarru* (bukan *tijari*) akad ini pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf AS, nabi Yusuf sendiri yang menjadi penjamin (*Kafalah bi al-Nafs*). Kisah ini diabadikan dalam QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyuru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf: 72).

Pengarang *Zubdatut Tafsir Min Fathil*, mengatakan : Kalimat وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (*dan aku menjamin terhadapnya*). Kemudian penyeru itu berkata "dan saya jamin untuk itu, yaitu untuk bahan makanan yang penuh dengan muatan unta sebagai ganti orang mengembalikan cangkir sebelum kami memeriksa wadah makanan yang Anda bawa".<sup>19</sup>

Menurut ulama Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Musthafa Dib al-Bugha, bahwa ayat 72 surah Yusuf tersebut berkaitan dengan konsep *syar'u man qablana* mengenai kebolehan akad *kafâlah bi al-nafs*.<sup>20</sup>

Kafâlah secara bahasa sebagaimana disebutkan dalam kitab Hanafiyah dan Hanabilah berarti *al-dham*, yaitu tanggungan, dan menurut Syafi'iyah berarti *al-iltizâm*. Akad *kafâlah* memiliki padanan kata, antara lain (1) *al-dhamân*, yaitu kata yang digunakan untuk jaminan yang berkaitan dengan harta benda; (2) *al-hamâlah*, yaitu kata yang digunakan untuk jaminan yang berkaitan dengan pembayaran sanksi diyat; (3) *al-za'im*, yaitu kata yang digunakan untuk agunan yang berkaitan dengan harta dalam jumlah besar; (4) *al-kâfil/kafâlah*, yaitu kata yang digunakan untuk

<sup>19</sup>. Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*. Tafsir QS. Yusuf ayat 72.

<sup>20</sup>. Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kâfi...*, h. 236.

jaminan yang berkaitan dengan jiwa; dan (5) *al-shabir*, yaitu kata yang digunakan untuk jaminan umum.<sup>21</sup>

Adapun pengertian dalam terminologi syariah, akad *kafâlah* menurut ulama Hanabilah adalah:

لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق<sup>22</sup>

“Jaminan diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya”

Ulama fikih dari 4 mazhab berbeda pendapat dalam hal jaminan. *Pertama*, ulama Hanafiyyah menggunakan istilah *kafâlah* dan membedakannya menjadi dua, yaitu *kafâlah al-mâl* dan *kafâlah al-wajh* (*kafâlah bi al-nafs*); *kedua*, ulama Malikiyah menggunakan istilah *al-dhamân* dan membedakannya menjadi dua, yaitu *dhamân al-mâl* dan *dhamân al-wajh* (*dhamân al-nafs*); *ketiga*, ulama Syafi'iyah menggunakan istilah *kafâlah* yang hanya mencakup *kafâlah bi al-mâl* (tidak termasuk *kafâlah bi al-nafs*); dan *keempat*, ulama Hanabilah menggunakan istilah *kafâlah* dan *dhamân* dengan dua kegunaan yang berbeda, yaitu (1) *dhamân* digunakan untuk menjamin harta (*dhamân al-mâl*) dan *kafâlah* digunakan untuk menjamin kemampuan seseorang (*kafâlah bi al-nafs*). untuk proses pengadilan/hakim.<sup>23</sup>

*Kafâlah bi nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafâlah bi nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.<sup>24</sup>

## 2. Akad Ju'alah

Akad jualah pernah terjadi (digunakan) pada masa Nabi Yusuf AS. Sebagaimana diabadikan dalam QS. Yusuf :72<sup>25</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosia, 2017), h. 191.

<sup>22</sup> Abd al-Rahman Ibn Ibrahim Ibn Ahmad Abu Muhammad al-Din al-Maqdisi, *al-'Uddah Syarh al-'Umdah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 230.

<sup>23</sup> 'Ala al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqâran: Shiyâghah Jadîdah wa Amtsilah Mu'âshirah*, (Damaskus: Dâr Al-'Ashmâ, 2010), h. 495.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 124-125.

<sup>25</sup> Lihat. Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Yusuf Ayat 72. Mereka, para pembantu nabi Yusuf, menjawab: “Kami telah kehilangan piala kerajaan, dan barangsiapa mengakui bahwa itu ada di tangannya dan dapat mengembalikannya tanpa kita harus mencari, akan menerima makanan unta dan dia akan menerima ini. pahala. Saudara-saudara nabi Yusuf merasa seperti para pembantu nabi Yusuf dihina oleh tuduhan tersebut. Mereka membela diri dan menjawab: Kami sudah di Mesir. Pihak berwenang memeriksa identitas kami. Beberapa hari yang lalu, raja bahkan menjamu kami. Bismillah, kalian tahu betul bahwa kami datang bukan untuk membuat masalah dan merusak negeri ini dan kalian juga tahu bahwa kami bukan pencuri seperti yang kalian tuduhkan.

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf: 72).

Ibnu Jarir<sup>26</sup> dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan* menjelaskan tentang makna (صَاع) sebagai berikut:

“الصُّوَاعُ ” ، هو إلقاء الذي كان يوسف يكيل به الطعام وكذلك قال أهل التأويل

“ash Shuwa” adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf AS menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir.”

Ayat ini menjelaskan praktek *jualah* (sayembara) pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf AS. Para Ulama sendiri membolehkan akad *ju'alah*, Karenanya *jualah* termasuk *syaru' man Qablana* dan juga masih relevan dimasa sekarang sampai ada dalil yang menasakhkannya.<sup>27</sup>

Kata *ju'alah* berarti janji untuk menawarkan kompensasi atau iwadh/jâizah (*al-ju'alah aw al-wa'ad bi al-jâizah*) kepada pihak lain jika ia berhasil mencapai natijah tertentu. “Amil tidak berhak mendapat santunan dari *ja'âl* kecuali ia mampu mencapai natijah secara sempurna.<sup>28</sup>

*Ju'alah* memberikan upah kepada seseorang apabila ia berhasil dalam pekerjaan sesuatu. Tetapi jika tidak berhasil, maka tidak mendapatkan upah, besaran upah telah ditentukan berdasarkan kesepakatan, *jualan* dikenal juga dengan istilah sayembara. Berbeda dengan *Ijaroh*, yang sudah ditentukan upahnya oleh yang memerintahkan berhasil ataupun tidak berhasil dalam melakukan pekerjaan (gaji) seperti Karyawan (guru tetap/pegawai tetap). Lain halnya juga dengan *samsaroh*, memberikan upah kepada seseorang apabila berhasil dalam melakukan pekerjaan, besaran upah tidak ditentukan sesuai dengan hasil yang dikerjakan<sup>29</sup>.

Secara istilah *syara'* yang dimaksud dengan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه<sup>30</sup>

“Komitemen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau belum diketahui yang sulit ilmunya”

Akad *Ju'alah* sangat unik dalam hal ilmu akad dalam fiqh mu'âmalah maliyyah. Secara umum para ulama berpendapat bahwa *ju'alah* termasuk dalam ranah

<sup>26</sup> Muhammad Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*, Dar Ibnu Hazm, 2000, Juz 8, hlm.25

<sup>27</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fihâ: Mashâdir al-Tasyri' al-Tabi'iyah Fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 2013), h. 545.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2002), h. 78.

<sup>29</sup> Contoh *Samsaroh*, menjualkan barang dengan modal harga Rp. 1 jt, tetapi karyawan menjualkannya dengan harga Rp. 1,2 jt. Maka lebihnya sebagai upah. Jika berhasil menjualkan dapat upah, jika tidak berhasil. Maka tidak dapat upah.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2012), j. 4, h. 578.

perjanjian akad, sebagaimana diatur dalam hukum akad (disebut juga hukum akad) karena ju'alah mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Hanafiyaah, akad ju'alah tidak boleh karena mengandung unsur gharar di dalamnya, yaitu pekerjaan yang tidak jelas dan jangka waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyyah mengambil analogi dengan akad ijârah yang mensyaratkan kejelasan pekerjaan, kataah (upah), dan jangka waktu.<sup>32</sup>

Aplikasi Ju'alah Akad mirip dengan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Bank Indonesia (PBI) No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (PBI 10/11/2008). SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 angka 4 PBI 10/11/2008). SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah (Akad ju'alah adalah janji atau kesepakatan (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas tercapainya suatu hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan).

Sesuai dengan Fatwa DSN No: 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah ( SBIS JU'ALAH ) menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai ja'il (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan); dan objek/underlying Ju'alah (*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu

### 3. Akad Ijârah

Akad ijarah pernah dipraktikkan pada masa Nabi Syua'ib AS dan Nabi Musa AS. Hal ini sebagaimana diabadikan dalam al-Quran surah al-Qashash ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S al-Qashash: 26).

Kisah ini menggambarkan praktek Ijarah (upah/gaji atas jasa). Nabi Syua'ib yang memberikan upah, Nabi Musa AS yang berkerjanya/Pemberi Jasa (menerima Upah) sedang menggembalakan kambing merupakan pekerjaannya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis, 2017), h. 272.

<sup>32</sup> Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Mâliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 352-353.

<sup>33</sup> M. Pudjihardjo, dkk, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2021), h. 131.

Orang yang bekerja dalam ayat ini berarti bekerja dengan akad *ijârah*. Menyediakan jasa persewaan milik Nabi Musa. Menyewa jasa seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu merupakan akad *ijârah* yang diperbolehkan dalam *mu'âmalah maliyyah*.

Menurut M. Rawas Qal'aji, *ijârah* berasal dari kalimat اجر-ياجر-اجارة jamak اجور yang artinya الجزاء على العمل (sesuatu yang anda berikan kepada orang lain berupa upah dalam bekerja).<sup>34</sup> Definisi akad *ijârah* secara terminologis syariah sebagaimana dibawakan oleh Umar Abdullah Kamil adalah:

الاجارة شرعا عقد يفيد تملك المنافع بعوض<sup>35</sup>

“Akad yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan atas suatu manfaat dengan disertai adanya imbalan/upah”

Akad *ijârah* adalah pertukaran harta untuk mendapatkan keuntungan. Karena definisi ini, para ulama umumnya menyebutnya jual beli manfaat (*bai' al-manâfi*). Akad *ijârah* ditinjau dari obyeknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) *ijârah* yang obyeknya adalah manfaat suatu barang/benda yang disebut leasing (*al-ijârah*), dan (2) *ijârah* yang obyeknya adalah melayani. (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau tenaga kerja untuk jasa (*al-kirâ*). Menurut versi ulama Malikiyyah, sewa yang objeknya adalah tenaga/jasa manusia disebut *al-ijârah*, sedangkan sewa yang objeknya adalah manfaat dari suatu objek disebut *al-kirâ*.<sup>36</sup>

#### 4. Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalâh

Akad *Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalâh* (Ganti rugi terhadap tanaman yang dirusak oleh hewan ternak) telah terjadi pada masa Nabi Daud AS dan Sulaiman AS. Sebagaimana kisah ini direkam dalam QS. al-Anbiya:78.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu (Q.S al-Anbiya: 78).

Menurut pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak milik seseorang harus diganti oleh pemilik hewan ternak tersebut apabila pengrusakannya itu terjadi di waktu malam hari, namun apabila pengrusakannya terjadi di waktu siang, maka tidak ada kewajiban bagi pemiliknya untuk mengganti rugi. Artinya pihak pemilik hewan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penggantian. Imam Malik berpandangan demikian

<sup>34</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughat al-Fqahâ*, Dar al-Nafais, Beirut, 1998, hlm. 28.

<sup>35</sup> Umar Abdullah Kamil, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Atsaruhâ Fî al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, (Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), h. 508.

<sup>36</sup> Ahmad Hasan, *Nadzariyyah al-Ujûr Fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Tahlîliyyah Muhtakirah li Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, (t.t: Dâr Iqra, t.th), h. 13.

berdasarkan *syar'u man qablanâ*, yaitu kisah Nabi Dawud yang dikisahkan dalam QS. al-Anbiya:78.

Implementasi berikutnya menurut para ulama berdasarkan *syar'u man qablanâ* dalam bidang *mu'âmalah mâliyyah* adalah kewajiban mengganti rugi terhadap tanaman atau apa saja yang telah dirusak oleh hewan ternak milik seseorang. Dalam istilah fikih *mu'âmalah mâliyyah* konsep ganti rugi terhadap tanaman yang dirusak oleh hewan ternak milik seseorang disebut dengan "*Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalâh*".

Menurut Musthafa Sa'id al-Khin, kalimat *nafasyat* dalam teks ayat 78 surah al-Anbiya di atas bermakna pengrusakan yang terjadi di malam hari.<sup>37</sup> Hukum yang berlaku pada zaman Nabi Dawud sebagaimana dikisahkan dalam al-Quran tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan hukum wajibnya ganti rugi/*dhamân* terhadap kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak milik seseorang yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalam pandangan Imam Malik di atas.

## 5. Qismah Muhaya'ah

Konsep *qismah muhaya'ah* merupakan implementasi dari *syar'u man qablanâ* yaitu syariat nabi Sholeh dan tetap berlaku hukum tersebut sebelum ditemukan adanya dalil yang men-*naskah*-nya. Firman Allah sebagai berikut:

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

"shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu" (Q.S al-Syu'ara: 155).

Kata *muhaya'ah* berasal dari kata *al-hai'ah* yang secara harfiah berarti keadaan nyata. Keadaan nyata yang dimaksud adalah mitra-mitra menggunakan barang yang sama dengan bentuk penggunaan yang sama. Adapun pengertian akad atau perjanjian *muhaya'ah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

والمهاياة فقهاً: هي عبارة عن قسمة المنافع

"Perjanjian tentang pembagian manfaat"

Definisi lain menurut ulama Malikiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *muhaya'ah* adalah:

بأنها اختصاص كل شريك عن شريكه في شيء متحد كدار، أو متعدد كدارين، بمنفعة شيء متحد أو متعدد في زمن معلوم. وبناء عليه: تعين الزمن شرط، إذ به يعرف قدر الانتفاع، وإلا فسدت المهاياة.

<sup>37</sup> Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kâfi...*, h. 236.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 4776.

“Perjanjian tentang pengkhususan bagi tiap-tiap mitra atas kemanfaatan sebuah atau terhadap barang yang lebih dari satu, seperti dua rumah secara terpisah dan bergantian”.

Akad *qismah muhaya'ah* lahir untuk mengakhiri tergabungnya kepemilikan banyak pihak atas suatu barang dan/atau aset, baik karena upaya bersangkutan (misalnya akad *syirkah*) maupun karena sebab alamiah (misalnya harta peninggalan [*al-mauruts*] karena meninggalnya seseorang). Dengan *qismah*, kepemilikan masing-masing pihak menjadi jelas dan terpisah dari entitas *syirkah* sebelumnya.<sup>39</sup>

Akad *qismah muhaya'ah* merupakan bentuk implementasi dari *syar'u man qablanâ*, hal ini didasarkan atas firman Allah sebagai berikut:

وَبَيَّنَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَضَرٌ

Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (Q.S al-Qamar: 28).

## KESIMPULAN

Para ulama sepakat *Syar'u man qablanâ* merupakan salah satu dalil hukum Islam walaupun masih diperselisihkan mengenai keabsahannya sebagai metode ijtihad. Jika *syar'u man qablana* ditulis dan bermanfaat bagi pengikut Nabi Muhammad, tentu syari'at sebelumnya juga akan dipertahankan dan diamalkan. walaupun tetap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap (penyempurna) syariat sebelumnya. Baik di bidang ubudiyah maupun muamalah maliyah (hukum ekonomi syariah). Diantara syariat/*syar'u man qablana* ummah yang sebelumnya diterapkan dalam bidang hukum ekonomi syariah (mu'âmalah maliyyah) meliputi: (1) akad *ju'alah*; (2) akad *ijârah*; (3) *Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalâh*; (4) akad *kafâlah bi al-wajh (bi al-nafs)* dan (5) akad *qismah muhaya'ah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajîz Fî Ushû al-Fiqh*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015.
- Abd al-Rahman Ibn Ibrahim Ibn Ahmad Abu Muhammad al-Din al-Maqdisi, *al-Uddah Syarh al-Umdah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Rasyîd, 2008.
- Abdul Helim, Memposisikan Kembali *Syar'u Man Qablana* Sebagai Istinbat Hukum Islam, *HIMMAH* Vol. VII No.20 September - Desember 2006.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001.
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, *al-Kitâb al-Mushanaf Fî al-Ahâdîts wa al-Âtsar*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.

<sup>39</sup> 'Ali Haidar, *Durar al-Hukkâm Syarh Majallat al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), j. 10, h. 176.

- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- Ahmad Hasan, *Nadzariyyah al-Ujûr Fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Tahliyyah Mubtakirah li Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, t.t: Dâr Iqra, t.th.
- 'Ala al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Muqâran: Shiyâghah Jadîdah wa Amtsilah Mu'âshirah*, Damaskus: Dâr Al-'Ashmâ, 2010.
- 'Ali Haidar, *Durar al-Hukkâm Syarh Majallat al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Imam Yazid, Analisis Teori Syar'u Man Qablana, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No 04, 2014.
- Imam Yazid, Tafsir Ayat *Ahkam* Tentang Syar'u Man Qablana Dan Kehujahannya Sebagai Dalil Hukum, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis, 2017).
- Kawakib, Yusuf, Hafdz dan Syuhud, *Sadd Al-Dzarî'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm), *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Volume 4, No.1. Januari 2021.
- M. Pudjihardjo, dkk, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2021.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.
- Muhammad al-Khudari Beik, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003.
- Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008.
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughat al-Fqahâ*, Dar al-Nafais, Beirut, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fihâ: Mashâdir al-Tasyri' al-Tabi'iyah Fî al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Qalam, 2013.
- Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kâfî al-Wâfî Fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2000.
- Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Mâliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Umar Abdullah Kamil, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Atsaruhâ Fî al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*, Kairo: Universitas al-Azhar, t.th.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2002.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2012.

Zaki al-Din Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Istanbul: Dâr Taḥqîq al-Kitâb, 2019.

Zumrotul Wahidah, Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.